



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

Sekretariat

Nomor SOP : 800 /203.2 / II /2024

Tgl Pembuatan : 7 Pebruari 2024

Tgl Revisi : -

Tgl Pengesahan : 7 Pebruari 2024

Disahkan oleh : Kepala Dinas Kebudayaan

Drs. I Nyoman Wisandika
NIP. 19661008199803001

Nama SOP : **Penyusunan Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, menyusun dan menyajikan LKjIP sebagai pertanggungjawaban pencapaian prestasi kerja atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subag
2. Memahami Sistem Perencanaan
3. Memahami Renstra dan Renja Dinas Pertanian
4. Memahami RPJMD Kabupaten
5. Memahami Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Keterkaitan














1. Bappeda dan Bagian organisasi
2. SOP Pembuatan RENJA
3. SOP Pembuatan RKA

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Komputer dan printer
3. SDM
4. Peraturan Undang-undang terkait

Peringatan:

Apabila tidak disusun dengan baik akan menghambat evaluasi kinerja sehingga SAKIP tidak berjalan optimal

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Bag. Perencanaan	Bidang	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan					Lembar disposisi	15	Disposisi Pimpinan	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Form Pengukuran Kinerja	60	Draf Pengukuran Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Form Pengukuran Kinerja	25	Draf masukan dan arahan	
4	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja dan pembahasan evaluasi kinerja serta menghimpun data-data informasi pengukuran kinerja					Draf Pengukuran Kinerja	120	Draf Hasil Pengukuran Kinerja	
5	Menghimpun dan merekap data dari masing-masing bidang					Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	240	Dokumen Pengukuran Kinerja	
6	Memvalidasi laporan kinerja dan menyampaikan ke Kepala Dinas					Dokumen Pengukuran Kinerja	40	Dokumen Pengukuran Kinerja Valid	
7	Menandatangani Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan					Dokumen Pengukuran Kinerja	25	Dokumen Pengukuran Kinerja	
8	Pengiriman dan pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja					Dokumen Pengukuran Kinerja	25	Dokumen Pengukuran Kinerja	Laporan Kinerja diarsipkan, dikirim dan upload ke website dan link bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat dan Menpan RB


 Kepala Dinas Kebudayaan
 Kabupaten Buleleng
Drs. I Nyoman Wisandika
 NIP. 19661008199803001